

SALINAN



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2e) Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tentang Penilaian Kinerja Rektor Universitas Andalas;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Umum Pengelolaan Nonakademik Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENILAIAN
KINERJA REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi badan hukum;
- (2) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik;
- (3) Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND;
- (4) Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Kontrak Kinerja adalah lembaran atau dokumen yang berisikan penugasan dari MWA kepada Rektor untuk

- melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan kinerja penugasan.
- (6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana pengembangan UNAND dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.
 - (7) Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Universitas Andalas berdasarkan RIP untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program;
 - (8) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen yang berisi kegiatan yang terukur sebagai pelaksanaan rencana strategis Universitas Andalas yang disusun untuk jangka waktu satu tahun;
 - (9) Kinerja adalah luaran/hasil dari program/kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
 - (10) Indikator Kinerja adalah variabel untuk pengukuran capaian kinerja;
 - (11) Laporan Kinerja Rektor adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Rektor yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran dengan tambahan penjelasan antara target dan realisasi yang terjadi.;
 - (12) Sidang Pleno Terbuka MWA adalah sidang untuk mendengarkan laporan tahunan Rektor dan laporan akhir masa jabatan Rektor yang diselenggarakan oleh MWA dengan diikuti oleh SAU.
 - (13) Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II TUJUAN PENILAIAN

Pasal 2

Penilaian terhadap kinerja rektor secara umum bertujuan untuk mengevaluasi kinerja rektor serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja rektor kedepannya.

BAB III INDIKATOR KINERJA

Pasal 3

- (1) Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Rektor terdiri dari:
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU),
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan,
 - c. Indikator Kinerja Khusus (IKK)
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah indikator yang ditetapkan dalam Kontrak tertulis antara Rektor dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- (3) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah indikator yang ditetapkan dalam Kontrak tertulis antara Rektor dengan MWA berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas Andalas.
- (4) Indikator Kinerja Khusus (IKK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah indikator yang ditetapkan dalam Kontrak tertulis antara Rektor dengan MWA berdasarkan isu strategis yang menjadi prioritas setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Rektor Menyusun Renstra sebagai dokumen Perencanaan UNAND.

- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNAND.

Pasal 5

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan akuntabilitas Rektor di bidang akademik dan nonakademik.

BAB IV

KONTRAK KINERJA

Pasal 6

Rektor melakukan Kontrak Kinerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai waktu yang ditetapkan oleh Kementerian sebelum tahun penilaian.

Pasal 7

Rektor melakukan Kontrak Kinerja dengan MWA dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK) pada saat pengesahan RKAT tahun berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Kontrak Kinerja, Rektor menyusun RKAT.
- (2) Kontrak Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Spesifik (*specific*);
 - b. Akuntabel (*measurable*);

- c. Dapat dicapai (*attainable*);
- d. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

BAB V

KEWENANGAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 9

- (1) MWA berwenang menilai dan meminta laporan kinerja rektor.
- (2) Penilaian kinerja rektor dilakukan triwulanan, tahunan dan di akhir masa jabatan.

BAB VI

TAHAPAN PENILAIAN KINERJA REKTOR

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja triwulan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilakukan mengacu pada Laporan Triwulan Kinerja Rektor;
- (2) Rektor menyerahkan laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) MWA memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 paling lambat 2 minggu setelah laporan Triwulan Kinerja Rektor diterima.

Pasal 11

- (1) Penilaian Tahunan Kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dilakukan mengacu pada:
 - a. Laporan Tahunan Kinerja Rektor;
 - b. Jawaban tertulis Rektor atas tanggapan tertulis MWA terhadap Laporan Tahunan Kinerja Rektor;dan

- c. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Rektor menyerahkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) Februari tahun berikutnya.
- (3) MWA memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lambat tanggal 15 Maret.
- (4) Rektor memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya tanggapan tertulis MWA.
- (5) Rektor menyerahkan Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret.

Pasal 12

- (1) MWA menetapkan penilaian Tahunan Kinerja Rektor setelah mendengarkan laporan pertanggungjawaban Rektor dalam sidang pleno terbuka MWA yang diselenggarakan paling lambat 30 hari setelah audit KAP diterima MWA.
- (2) Penetapan penilaian Tahunan Kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Diterima dengan apresiasi (x_1), apabila $80 < x_1 \leq 100$;
 - b. Diterima (x_2), apabila $60 < x_2 \leq 80$;
 - c. Diterima dengan catatan (x_3), apabila $50 < x_3 \leq 60$;
atau
 - d. Ditolak (x_4), apabila $x_4 \leq 50$.
- (3) Penetapan penilaian Tahunan Kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan

dengan penyampaian dokumen Hasil Penilaian Kinerja Rektor.

BAB VII

INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Laporan Tahunan kinerja Rektor sebagaimana pasal 9 ayat 2, paling sedikit memuat:
 - a. capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKAT
 - b. perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, beban, dan arus kas;
 - c. perbandingan anggaran dan realisasi investasi dan pendanaan;
 - d. evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis UNAND yang meliputi aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - e. upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilakukan ke depan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian Tahunan Kinerja Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan kesepakatan MWA dengan metode pengukuran sebagai berikut;
 - a. Pencapaian realisasi indikator kinerja (IKU, IKSS dan IKK) dibandingkan dengan target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RKAT.
 - b. Upaya dan kemampuan Rektor dalam mencapai sasaran strategis.

- (2) Hasil Penilaian Indikator Kinerja diberikan nilai angka sebagai berikut:
 - a. Sangat baik dengan skor 4 (empat) yakni melebihi target (di atas 100%),
 - b. Baik dengan skor 3 (tiga) yakni mencapai target (80-100%),
 - c. Cukup dengan skor 2 (dua) yakni mendekati target (60-80%), atau
 - d. Kurang dengan skor 1 (satu) yakni tidak mencapai target (kecil dari 60%).
- (3) Nilai setiap Indikator Kinerja didapatkan melalui perkalian nilai skor dengan bobot yang ditetapkan pada setiap indikator kinerja.
- (4) Jumlah dari seluruh nilai pada ayat (3) dibagi dengan jumlah bobot menghasilkan nilai akhir sebagaimana contoh terlampir.

Pasal 15

Laporan Kinerja Rektor pada akhir masa jabatan sebagaimana pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. akumulasi kinerja tahunan;
- b. analisis perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, beban, dan arus kas;
- c. analisis perbandingan anggaran dan realisasi investasi dan pendanaan;
- d. evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis UNAND;
- e. rekomendasi perbaikan kemajuan UNAND ke depan.

BAB VIII
HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 16

Hasil penilaian kinerja Rektor menjadi dasar bagi Rektor untuk menetapkan pemberian insentif kinerja di lingkungan UNAND.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNAND yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan MWA ini.

Pasal 18

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2024
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2024
Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Andalas,

TTD.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lampiran Contoh Penilaian Kinerja

A No	B Jenis Penilaian	C Skor (1-4)	D Bobot	E Nilai	F Nilai Akhir (Skala 0 - 4)	G Nilai Akhir (Skala 0 - 100)	H Status Penilaian
1	IKU - 1	2	4	8	3.14	78.52	Diterima
2	IKU - 2	3	3	9			
3	IKU - 3	4	2	8			
4	IKU - 4	2	1	2			
5	IKU - 5	3	4	12			
6	IKU - 6	2	3	6			
7	IKU - 7	3	2	6			
8	IKU - 8	4	1	4			
9	IKSS - 1	3	4	12			
10	IKSS - 2	3	3	9			
11	IKSS - 3	2	2	4			
12	IKSS - 4	4	1	4			
13	IKSS - 5	4	4	16			
14	IKSS - 6	4	3	12			
15	IKSS - 7	2	2	4			
16	IKSS - 8	2	1	2			
17	IKSS - 9	4	4	16			
18	IKSS - 10	4	3	12			
19	IKSS - 11	4	2	8			
20	IKK - 1	3	1	3			
21	IKK - 2	3	4	12			
22	IKK - 3	4	3	12			
23	IKK - 4	2	2	4			
24	IKK - 5	4	1	4			
25	IKK - 6	3	4	12			
Nilai Akhir			64	201	3.14	78.52	Diterima

KETERANGAN

- Kolom A : Nomor Indikator Kinerja
- Kolom B : Indikator Kinerja
- Kolom C : Pasal 14 Ayat 2
- Kolom D : Bobot (Tingkat Kesulitan)
Ditetapkan secara bersama antara MWA dengan Rektor
4 Sangat strategis
3 Strategis
2 Cukup strategis
1 Tidak strategis
- Kolom E : Pasal 14 Ayat 3
- Kolom F : Pasal 14 Ayat 4
- Kolom G & H : Pasal 12 Ayat 2